

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada bagian akhir skripsi ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh remaja di kota Padang oleh Kejaksaan Negeri Padang dilakukan dengan mempertimbangkan barang bukti dan ketegori tersangka apakah masuk dalam kategori pemakai, maka Jaksa yang menangi perkara dan Jaksa di Kejaksaan Tinggi melakukan ekspose di Kejaksaan Tinggi terhadap perkara yang akan diajukan upaya *restorative justice*. Hasil ekspose tersebut di teruskan sampai ke pusat yaitu ke Kejaksaan Agung. Setelah itu perkara yang diajukan upaya *restorative justice* tergantung dari keputusan dari Kejaksaan Agung dengan melihat pertimbangan-pertimbangan apakah kasus yang diajukan layak untuk diterapkan upaya *restorative justice*. Jika disetujui oleh Kejaksaan Agung maka barulah upaya *restorative justice* dapat dilakukan. Selanjutnya gelar perkara dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima oleh Jampidum. Gelar perkara dilakukan dengan memaparkan kronologis singkat perkara. JAM Pidum memerintahkan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Hambatan Kejaksaan Negeri Padang dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di kota Padang ada 3 (tiga) hambatan, yaitu pertama, persiapan administrasi yang banyak, proses *restorative justice* tidak mudah dilakukan dikarenakan harus mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan sebelum dilakukannya ekspose ke pada Kejaksaan Agung sementara waktu yang diberikan menurut ketentuan dalam jangka 14 (empat belas) hari, kedua, lambatnya hasil asesmen dari TAT, menunggu hasil analisis tim medis dan tim hukum ini membutuhkan waktu yang lama maka yang dapat dilakukan Kejaksaan Negeri Padang menunggu hasil dari TAT tersebut, ketiga, lambatnya menunggu persetujuan dari pusat, menunggu konfirmasi dari Kejaksaan Agung bisa atau tidaknya dilakukannya *restorative justice* terhadap perkara yang telah diekspose membutuhkan waktu yang lama sementara perkara yang tangani harus diselesaikan secepat mungkin.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja di Kota Padang,” maka pada penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Kejaksaan Negeri Padang diharapkan dapat meninjau kembali kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative* dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dikarenakan untuk melakukan upaya *restorative justice*

harus mempersiapkan berkas administrasi para tersangka dalam jangka waktu yang relatif singkat sementara berkas yang dipersiapkan begitu banyak, maka diharapkan Kejaksaan Negeri Padang menyampaikan terkait waktu penghentian penuntutan dalam Perja kepada Kejaksaan Agung guna mengoptimalkan pelaksanaan *restorative justice*.

2. Kepada tersangka diharapkan setelah menjalankan rehabilitasi tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan, dikarenakan penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang buruk terhadap tubuh sehingga merugikan diri sendiri keluarga dan bangsa. Selain itu jangan beranggapan akan mendapatkan upaya *restorative justice* kelak melakukan tindak pidana yang sama karena *restorative justice* hanya satu kali dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diharapkan juga kepada tersangka memberikan arahan kepada remaja-remaja lainnya bahwa penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang tidak baik sehingga mereka tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aprita, S. & Adhitya, R., 2011. *Filsafat Hukum*. Cetakan ke-2 ed. Depok: Rajawali Press.
- Chandra, T. Y. & Putra, Y., 2022. *Hukum Pidana*. Cetakan ke-1 ed. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1 ed. Mataram: Mataram University Press.
- Mulkan, H., 2022. *Buku Ajar Hukum Pidana Khusus*. Cetakan ke-1 ed. Palembang: CV. Amanah.
- Murdiyanto, E., 2020. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Cetakan ke-1 ed. Yogyakarta: Yogyakarta Press.
- R. & S., 2019. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Cetakan ke-1 ed. Depok: Rajawali Pers.
- S. & S., 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-5 ed. Bandung: Citapustaka Media.
- Supramono, G., 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*. Cetakan ke-4 ed. Jakarta: Djambatan.
- Susanti, E., 2020. *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Cetakan Ke-1 ed. Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron.
- Wahyuni, F., 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan ke-1 ed. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Zubaidah, S., 2011. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Cetakan ke-1 ed. Medan: IAIN PRESS.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

C. Sumber lain

Aswandi, B. & Roisah, K., 2019. Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia(HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1.

Bastianto Nugroho, Diah Wahyulina, Siti Rahayu, 2020, 'Implementasi Kebijakan Restorative Justice System pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika' *Jurnal Maksigama*, Volume 14, Nomor 1.

Bobi Aswandi, Kholis Roisah, 2019, 'Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1.

Haposan Sahala Raja Sinaga, 2021, 'Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 7.

Harahap, P. A., Siregar, G. & Siregar, S. A., 2021. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, Volume 2, Nomor 1.

Irvan Maulana, Mario Agusta, 2021, 'Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia', *Datin Law Jurnal*, Volume 2, Nomor 2.

Kuat Puji Prayitno, 2012, 'Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia' *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3.